BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Musi Rawas Utara, 31 Mei 2024

Nomor :039/PM.00.02/K-SS-07/05/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : IMBAUAN

Kepada Yth,
Ketua dan Anggota Panwascam se- Kabupaten
Musi Rawa Utara
Di
Tempat

A. DASAR

1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
3. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 215/Hk.01.01/K1/05/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Untuk Pemilihan Tahun 2024;

B. IMBAUAN

Dalam rangka menjalankan amanat undang-undang dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum, serta mengoptimalkan sistem rekruitmen dan atau pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa untuk Pemilihan Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara mengimbau kepada Ketua dan Anggota Panwascam se-Kabupaten Musi Rawas Utara untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Melaksanakan rekrutmen dan atau pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa untuk Pemilihan Tahun 2024 sesuai petunjuk teknis.
2. Jika terdapat calon PKD yang mengikuti rekrutmen memiliki jabatan pada Pemerintahan, Jabatan Politik, BUMN, dan BUMD agar dapat menyampaikan juknis sesuai Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 215/Hk.01.01/K1/05/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan

Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Untuk Pemilihan Tahun 2024.

3. Melayani sebaik-baiknya aduan dan aspirasi serta masukan masyarakat mengenai calon PKD / PKD Terpilih sebagai bentuk mewujudkan visi Bawaslu yaitu menjadi lembaga pengawas pemilu terpercaya;
4. Melaporkan Calon PKD yang berasal dari anggota Partai Politik, Tim sukses, tim kampanye, Memiliki Jabatan pada Pemerintah Jabatan Politik, BUMN, dan BUMD.

Demikianlah atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terimakasih.

KETUA,

HAIRUL ALAMSYAH

Tembusan:

1 *Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;*

2 *Arsip*